



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
RENCAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LANDAK 2019-2039
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Landak Tahun 2019 – 2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Landak Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPI Kabupaten Landak Tahun 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Landak.
7. Program Pembangunan Industri adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di kabupaten.

Pasal 2

RPI Kabupaten Landak ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Setiap Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditas utama daerah, yaitu:
 - a. Industri pengolahan kelapa sawit;
 - b. Industri pengolahan karet;
 - c. Industri pengolahan kayu; dan
 - d. Industri pengolahan ubi kayu.
- (2) Selain Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial.
- (3) Lokasi industri unggulan ditetapkan dalam suatu kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019-2039

Pasal 4

Penyusunan RPI Kabupaten Landak disusun dalam bentuk dokumen RPI Kabupaten Landak Tahun 2019-2039.

Pasal 5

(1) Sistematika RPI Tahun 2019 – 2039 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH dan

BAB V : PENUTUP

(2) Ketentuan mengenai sistematika RPI Tahun 2019 – 2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

RPI Kabupaten Landak Tahun 2019 – 2039 pelaksanaannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPI Tahun 2019 – 2039 dan melaporkan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPI Tahun 2019 – 2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

RPI Kabupaten Landak Tahun 2019 – 2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) Tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan dingabang
Pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan dingabang
Pada Tanggal 25 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT :
(2 TAHUN 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Industri merupakan salah satu komponen perekonomian yang penting di Indonesia dan mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri yang signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri Nasional dan Daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional dan daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara dan daerah lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan industri memerlukan dukungan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Landak dan berdasarkan hasil kajian, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri pengolahan kayu dan industri pengolahan ubi kayu.

Untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai termasuk kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menjadi landasan hukum yang kuat, dan memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor industri, serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat dalam pengembangan industri nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ini dilakukan dalam rangka memperbarui dan mengawal pertumbuhan industri, serta mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah diberlakukannya otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri dimana memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan daerah di bidang perindustrian disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk kewenangan tersebut dipertegas dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf ee angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.

Kewenangan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri juga disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri hendaknya memperhatikan potensi sumber daya Industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Kewenangan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur disebutkan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 – 2039.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Daerah” seperti industri kreatif, industri berbasis IT, berbasis seni dan budaya, dan sebagainya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ...